



PUTUSAN

Nomor 96 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, yang diwakili oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar S. Ranbalak, S.H., M.Hum. dan kawan, beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Fatima, Nomor 1, Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten MTB; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

- 1. CAMAT TANIMBAR SELATAN Cq PEJABAT KEPALA DESA OLILIT RAYA Cq BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLILIT RAYA Cq PANITIA PEMILIHAN KADES OLILIT RAYA;**
- 2. LAURENSIUS BELAI**, Calon Kades Olilit Nomor Urut 1;
- 3. DAVIT KUWAI**, Calon Kades Nomor Urut 2;
- 4. NAKLETUS FANUMBY**, Calon Kades Olilit Nomor Urut 3;
- 5. LAMBERTUS FUTWEMBUN**, Calon Kades Olilit Nomor Urut 6;
- 6. MARSELINUS IVAKDALAM**, Calon Kades Nomor Urut 7;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala bentuk proses pemilihan Kepala Desa Olilit Raya yang baru dimulai dari tahapan penjarangan sampai dan dengan pemilihan dan atau penetapan Kepala Desa terpilih sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menghalang-halangi/menghilangkan hak politik Penggugat dalam Pemilihan Kades Olilit Raya, karena tidak melaksanakan isi Putusan Perkara PTUN Ambon Nomor 26/G/2015/PTUN/ABN, tanggal 10 Pebruari 2016 *in casu* Putusan Banding PT TUN Makasar Nomor 51/B/2016/PT TUN/MKS, tanggal 21 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, yang secara sepihak menyatakan sikap untuk menyelesaikan persoalan/sengketa Kepala Desa Olilit yang baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, lalai dan sengaja mengulur-ulur waktu, tidak menghiraukan ketentuan Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tentang Desa (30 hari), serta menyalahgunakan kewenangan, melampaui kewenangan (*abus de droit*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian terhadap Penggugat berupa kerugian secara materiil, moral maupun imateriil yang ditaksir sebagai berikut:
 - Materiil yaitu mulai dari Penjaringan Kepala Desa Olilit Raya Sampai dan dengan Sidang Perkara di PTUN Ambon dan Pengurusan di Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta dan ongkos-ongkos jasa lainnya di taksir sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
 - Moral maupun imateriil di taksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Total kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat materiil sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) + kerugian secara moral maupun imateriil di taksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = 10.215.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima belas juta);
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar total kerugian materiil moral maupun imateriil kepada Penggugat yang di taksir sebesar Rp10.215.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima belas juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, yakni terhadap barang tidak bergerak milik Penggugat berupa:
 - 1 (satu) unit rumah di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB;
 - 1 (satu) gedung (Peningapan Talenta) di Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan



Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Eksepsi Tergugat I:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan *error in persona* (diskualifikasi);
- Gugatan kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Tidak jelas kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sml, tanggal 4 November 2020, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melantik Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2016-2021 merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materiil Penggugat akibat tidak dilantik sebagai Kepala Desa terpilih Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2016-2021 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.227.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT AMB, tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 48/PDT/2018/PT AMB, tanggal 11 Februari 2021 yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Meret 2021 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt-G/2018/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Agustus 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 48/PDT/2018/PT AMB, tanggal 11 Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sml, tanggal 4 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan menerima memori Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding semula Tergugat I;
2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat merupakan salah satu calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa yang prosesnya telah selesai dan pemenangnya telah ditentukan, namun ditemukan pelanggaran di 4 (empat) tempat pemungutan suara (TPS) dari 8 (delapan) TPS yang ada, maka Tergugat I (Bupati Maluku Tenggara Barat) mengeluarkan surat pembatalan hasil pemilihan di 4 TPS tersebut dan diperintahkan untuk diadakan pemilihan suara ulang (PSU);
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat I tersebut digugat oleh calon terpilih ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang hasilnya gugatan tersebut ditolak dan dikuatkan di tingkat banding;
- Bahwa sebelum pemilihan suara ulang dilaksanakan, calon terpilih meninggal dunia, satu calon lainnya juga meninggal dunia, sedangkan 5 (lima) calon lainnya mengundurkan diri, sehingga hanya tersisa satu calon yaitu Penggugat;
- Bahwa Tergugat I (Bupati Maluku Tenggara Barat) tidak kunjung melaksanakan pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yang dikabulkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dengan menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukum dan atas putusan *judex facti* tersebut mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebab meskipun tinggal tersisa satu orang calon yaitu Penggugat, tidak serta merta Penggugat harus ditetapkan sebagai Kepala Desa, karena keabsahan pelanggaran di 4 (empat) tempat pemungutan suara (TPS) belum dipulihkan melalui pemungutan suara ulang (PSU), sehingga perbuatan Tergugat I (Bupati Maluku Tenggara

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat) yang tidak menetapkan atau melantik Penggugat sebagai Kepala Desa bukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 48/PDT/2018/PT AMB tanggal 11 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sml, tanggal 4 November 2020, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 48/PDT/2018/PT AMB tanggal 11 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sml, tanggal 4 November 2020;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Temohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2023